

PERSETUJUAN – EVALUASI APBD – 2023

2022

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 8: 5 HLM

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Walikota Surakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023, agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi dimana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 184 ayat (1) menyebutkan “penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (8) dan Pasal 181 ayat (8) dilakukan Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran”, dan ayat (2) “hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD” sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut maka perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Persetujuan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Walikota Surakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023.

- Dasar Hukum Keputusan Pimpinan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 tahun 2020; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 36 Tahun 2011; PERDA Kota Surakarta No. 7 Tahun 2020; PERDA Kota Surakarta No. 5 Tahun 2022; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan Pimpinan ini berisikan tentang Persetujuan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Walikota Surakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023.

CATATAN : - Keputusan Pimpinan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 25 November 2022.